

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH Nomor: 421.3 /Kep. 6 -SMP/DPMPTSP/2021

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
- 2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN AR ROHMAN** Nomor: 035/11/YPA/XI/2020 tanggal 18-11-2020 Perihal : Permohonan izin pendirian satuan pendidikan menengah (Baru) dan Nomor Registrasi : 36030911205847 .
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/5047-Disdik tanggal 28 Desember 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (Baru).
- 3. Berdasarkan poin 1 (sat<mark>u) dan P</mark>oin 2 <mark>(dua), be</mark>rsama ini di<mark>sa</mark>mpaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen <mark>Izin Pendirian Satuan Pend</mark>idikan M<mark>en</mark>engah, kepada :

a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AR ROHMAN

b. Nama Sekolah : SMPIT AL MUMTAZ

c. Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0257010161371
e. Nama Ketua Yayasan : Drs. SOLIHIN, M.Pd.

f. Alamat Yayasan : Kp. Pabuaran RT/RW 08/02 Desa/Kel.

Pasirgintung Kec. Jayanti Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten

g. Alamat Lokasi Kegiatan : Jln. Ponpes Daar El Qolam Kp Candelekan

RT/RW 08/02 Desa/Kel Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten.

- 4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- 5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005